

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dilakukan dengan pendekatan yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan seluruh lapisan masyarakat, dimotivasi oleh kemandirian (mandiri), sehingga poros untuk menghasilkan kemampuan swadaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (modernisasi) yang mengacu pada cara berpikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Jadi bidang pemberdayaan merupakan titik strategis yang bagus yang harus dimutakhirkan dan diperluas. Sehingga esensi pemberdayaan masyarakat di pedesaan adalah Pemanfaatan Sumber Daya Lokal (potensi), meningkatkan partisipasi, menumbuhkan kepedulian semua pihak terhadap kemandirian masyarakat (swadaya).

Desa merupakan bagian dari system pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga setiap pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melalui Desa yang mengakibatkan peran Desa sangat menentu keberhasilan dari kebijakan tersebut. Dalam undang – undang tersebut juga dijelaskan bahwa Implementasi Otonomi Daerah sudah diserahkan kepada Desa, sehingga memiliki wewenang untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam urusan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimaksud untuk membiayai sebagian program pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan Desa,

pemberian tunjangan aparatur pemerintah Desa serta pemberiaan dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah Desa memiliki sumber – sumber penerima yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap Desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian di revisi menjadi Undang-undang No 3 Tahun 2024 Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30 % untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing – masing. Dari program pemberdayaan masyarakat itu adalah pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah pusat yang diperbolehkan dari dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa, maka kegiatan yang dibiayai Dana Desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga, dan meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di Desa.

Desa Penfui sebagai salah satu Desa di Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ,juga menerima Alokasi Dana Desa Setiap Tahunnya. Dana tersebut memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai kegiatan , mulai dari pembangunan infastruktur Dasar, Peningkatan kapasitas masyarakat ,hingga pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Namun,dalam pelaksanaannya, Eektivitas Penggunaan Dana Desa sering kali menghadapi berbagai kendala , seperti kurangnya partisipasi masyarakat, perencanaan program yang belum tepat sasaran,serta lemahnya Sistem Monitoring dan Evaluasi. Program pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu fokus

utama penggunaan dana desa karena melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri berdaya saing dan mampu mengelola potensi lokal secara berkelanjutan. Oleh karena itu penting di lakukan kajian dan evaluasi mengenai bagaimana penggunaan alokasi dana desa di Desa Penfui Timur telah berkontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat baik dari Aspek Sosial ,Ekonomi Maupun Kelembagaan

Dari APBDes Penfui Timur tahun 2022-2024, terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, berikut laporan ADD dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Laporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Penfui Timur

No	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Anggaran		
		(Rp)		
		2022	2023	2024
1	Sub bidang pertanian dan peternakan	84.000.000.00	292.776.125.00	229.372.0000
2	Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	-	7.740.000.00	5.560.000.00
3	Sub bidang koperasi, usaha micro kecil, menengah dan koperasi	13.870.000.00	156.865.000.00	-
4	Sub bidang kelautan dan perikanan	42.492.000.00	-	-
	Total	140.362.0000	457.381.126,00	234.932.0000

Sumber: laporan realisasi ADD desa penfui timur tahun 2022, 2023, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijabarkan bahwa secara umum ADD Desa Penfui Timur, telah dikelola dan digunakan dalam program pemberdayaan dan juga pembangunan infastruktur dalam pemberdayaan masyarakat desa tersebut, jumlah

anggaran ADD tahun 2022 senilai Rp.140.362.000.00 dengan realisasinya sebesar Rp.140.362.000.00, kemudian pada tahun 2023 mengalami penambahan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 457.381.125.00 dengan realisasinya sebesar Rp. 457.381.125.00 untuk tahun 2024 anggaran sebesar Rp.Rp 234.932.000.00 dengan realisasinya sebesar Rp.215.660.000.00 Secara angka pada tahun 2024 masih terdapat sisa ADD yang belum dialokasikan ke program pemberdayaan desa dan masih direalisasikan oleh Pemerintah Desa penfui timur.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas ,peneliti tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam penelitian ilmiah berjudul “ **PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PENFUI TIMUR KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan adalah Bagaimana pelaksanaan penggunaan alakosi dana desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Penfui Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas ,maka tujuan penelitian adalah menggambarkan dan Menganalisis pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Program Permbdayaan Masyarakat Di Desa Penfui Timur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bermanfaat bagi peneliti dalam melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah , dan sistem dalam mengembangkan kemampuan penulis khususnya berkaitan dengan penggunaan alokasi dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat desa penfui
2. Secara praktis , hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi masyarakat terkait pentingnya penggunaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa penfui
3. Secara akademis peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang yang sama